

## **Peran Ketentuan Administrasi dalam Menjaga Integritas Perbankan Syariah di Era Digital**

**Nur Abida<sup>1</sup>, St, Hadijah Wahid<sup>2</sup>, Rezki Aulia<sup>3</sup>, Putriani<sup>4</sup>, Mutmainnah<sup>5</sup>**

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai<sup>12345</sup>

E-mail: [nurmaabida53@gmail.com](mailto:nurmaabida53@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perbankan syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Ketentuan administratif yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi digital dalam produk dan layanan perbankan tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Tantangan utama meliputi integrasi teknologi dengan prinsip syariah, pengawasan transaksi digital, perlindungan data, dan keamanan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran ketentuan administratif dalam menjaga integritas perbankan syariah di tengah perkembangan teknologi digital serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menerapkan ketentuan administratif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti laporan tahunan, publikasi regulator, jurnal akademik, dan literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah dan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan pengawasan transaksi, perlindungan data, serta penyesuaian regulasi yang ada. Meskipun demikian, penerapan ketentuan administratif yang kuat dapat membantu menjaga integritas operasional dan kepatuhan terhadap syariah. Kesimpulannya, perbankan syariah di era digital memerlukan kebijakan yang lebih jelas dan konsisten, serta pengawasan yang efektif untuk memastikan setiap inovasi dan transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perbankan syariah dapat memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas layanan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.*

**Kata Kunci:** *Perbankan Syariah; Ketentuan Administratif; Teknologi Digital; Prinsip Syariah.*

### **I. PENDAHULUAN**

Perbankan syariah di era digital menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas, di mana ketentuan administrasi berperan krusial sebagai benteng utama. Transformasi digital membawa inovasi seperti mobile banking dan AI, tetapi juga risiko seperti kebocoran data dan ketidakpatuhan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang berlandaskan pada syariah Islam. Sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian negara, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan operasionalnya, terutama di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat. Digitalisasi dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah, memberikan banyak manfaat seperti efisiensi operasional, peningkatan akses layanan, serta kemudahan transaksi. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru terkait dengan keandalan dan integritas layanan yang diberikan.

Era digital mempercepat transaksi, namun meningkatkan kerentanan terhadap cyber threats dan gharar (ketidakpastian). Ketentuan administrasi, seperti verifikasi data dan pelaporan real-time ke OJK, memastikan transparansi dan kepatuhan prinsip syariah seperti amanah serta keadilan. Bank syariah Indonesia wajib mengintegrasikan digital compliance reporting untuk memantau kepatuhan syariah dan keamanan siber. Tanpa regulasi administrasi yang ketat, integritas bisa terganggu oleh kesalahan transaksi atau pelanggaran etika Islam.

Salah satu aspek penting yang berperan dalam menjaga integritas perbankan syariah adalah ketentuan administratif. Ketentuan administratif, yang mencakup regulasi, kebijakan internal, serta prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pengawas dan lembaga perbankan, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa operasional perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar yang ditetapkan. Di tengah era digital, di mana transaksi dan layanan perbankan semakin bergantung pada sistem elektronik dan otomatisasi, ketentuan administratif menjadi kunci untuk mencegah praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba (bunga) atau gharar (ketidakjelasan).

Selain itu, dengan semakin kompleksnya ancaman keamanan siber,

perlindungan data nasabah, dan potensi penyalahgunaan teknologi dalam layanan perbankan digital, ketentuan administratif yang kuat dan komprehensif akan sangat menentukan sejauh mana perbankan syariah dapat mempertahankan integritasnya. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana peran ketentuan administratif dalam menjaga integritas perbankan syariah di era digital, dengan fokus pada regulasi yang mengatur teknologi dan keuangan syariah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam peran ketentuan administratif dalam menjaga integritas perbankan syariah di era digital. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, seperti praktisi perbankan, regulator, dan ahli syariah, mengenai tantangan dan solusi dalam penerapan ketentuan administratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan tahunan, publikasi regulator, jurnal akademik, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana penulis melakukan analisis terhadap berbagai referensi yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang dibahas. Dengan menggunakan kedua teknik ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan ketentuan administratif dalam perbankan syariah di tengah perkembangan teknologi digital.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengedepankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Seiring dengan

perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan, perbankan syariah juga mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka beroperasi dan memberikan layanan kepada nasabah. Dalam konteks ini, peran ketentuan administratif menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa perbankan syariah dapat beroperasi dengan integritas yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun berada di tengah era digital yang penuh dengan tantangan dan inovasi.

a. Menjamin Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Ketentuan administratif yang diterapkan oleh otoritas pengawas perbankan syariah dan lembaga perbankan itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, diwajibkan untuk mematuhi pedoman yang ketat terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Ketentuan administratif ini tidak hanya mencakup regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga pengawas, tetapi juga prosedur internal yang diterapkan oleh bank itu sendiri. Dengan adanya sistem administratif yang terstruktur dan efektif, bank dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan, baik itu terkait dengan pembiayaan, investasi, atau deposito, tidak melanggar prinsip dasar syariah, seperti larangan riba (bunga) dan pemberlakuan prinsip bagi hasil (profit sharing) sebagai alternatif yang lebih adil dan transparan.

Regulasi yang ada di perbankan syariah mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari produk yang ditawarkan hingga mekanisme pengawasan transaksi. Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, setiap produk perbankan, seperti pembiayaan, deposito, dan investasi, harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memberikan fatwa-fatwa terkait dengan ketentuan syariah yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mengawasi penerapan regulasi di industri ini. Peran penting lembaga-lembaga ini adalah untuk

memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh regulator, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dengan mematuhi ketentuan hukum Islam. Melalui pengawasan yang ketat, baik di tingkat lembaga perbankan maupun lembaga pengawas, integritas perbankan syariah dapat terjaga dengan baik, menghindari praktik yang merugikan nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri.

Selain memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, ketentuan administratif juga bertujuan untuk menjaga integritas perbankan syariah dalam hal keadilan dan keberlanjutan. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah keadilan, yang tercermin dalam mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan dan investasi. Ketentuan administratif yang mengatur hal ini memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari produk syariah dibagi secara adil antara bank dan nasabah, tanpa adanya praktik eksploitasi atau penindasan. Selain itu, keberlanjutan juga menjadi fokus utama dalam perbankan syariah, di mana produk dan layanan yang ditawarkan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

Meskipun ketentuan administratif yang ada memberikan pedoman yang jelas dan tegas, tantangan terbesar dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah terletak pada pengawasan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, perbankan syariah harus mampu berinovasi dalam produk dan layanannya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, ketentuan administratif yang diterapkan harus fleksibel dan mampu mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan pasar, namun tetap berpegang pada prinsip syariah yang fundamental. Oleh karena itu, pengawasan oleh DSN, OJK, serta lembaga-lembaga pengawas lainnya harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh, memastikan bahwa setiap inovasi atau penyesuaian produk yang

dilakukan tetap berada dalam koridor hukum Islam. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya dapat berkembang pesat, tetapi juga dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam yang transparan dan adil.

b. Mencegah Praktik yang Tidak Sesuai dengan Syariah

Ketentuan administratif memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Inovasi teknologi dalam sektor perbankan, seperti fintech, aplikasi perbankan digital, dan platform-platform layanan digital lainnya, meskipun membawa banyak manfaat berupa efisiensi biaya dan kemudahan akses, juga menyimpan potensi risiko yang dapat membuka celah bagi penyalahgunaan. Salah satu contohnya adalah penerapan pinjaman digital atau pembiayaan berbasis teknologi yang berpotensi mengandung unsur bunga (riba) atau ketidakjelasan dalam kesepakatan (gharar). Oleh karena itu, ketentuan administratif yang jelas dan ketat menjadi sangat penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah melalui platform digital tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

Ketentuan administratif yang ketat membantu memastikan bahwa setiap produk dan layanan digital yang ditawarkan oleh perbankan syariah tidak mengandung unsur yang dilarang oleh hukum syariah. Misalnya, dalam transaksi pembiayaan digital, bank syariah harus memastikan bahwa produk tersebut sepenuhnya berbasis pada prinsip bagi hasil (profit-sharing) dan bukan bunga (riba), serta bahwa kesepakatan dan ketentuan dalam kontrak jelas dan adil bagi kedua belah pihak. Ketentuan administratif ini akan memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang digunakan dalam transaksi digital tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan tidak ada unsur ketidakjelasan (gharar) yang dapat merugikan pihak nasabah. Selain itu, ketentuan administratif yang mengatur mekanisme kontrak, baik secara manual maupun digital, harus mencakup elemen-elemen yang jelas dan dapat

dipahami oleh semua pihak, sehingga tidak ada potensi penipuan atau manipulasi dalam kesepakatan yang dibuat.

Perbankan syariah yang berbasis digital, pengawasan ketat terhadap setiap transaksi menjadi hal yang sangat penting. Teknologi digital memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara instan dan tanpa batasan waktu dan ruang, namun di sisi lain, hal ini juga menuntut adanya kontrol yang lebih ketat untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Ketentuan administratif yang diterapkan harus memastikan bahwa semua transaksi, termasuk yang dilakukan melalui aplikasi perbankan atau platform digital, tetap berada dalam batasan yang sah menurut hukum Islam. Pengawasan ini melibatkan pengecekan terhadap produk-produk yang ditawarkan, verifikasi terhadap kesesuaian kontrak dengan prinsip syariah, serta audit yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang melibatkan unsur riba, gharar, maupun maysir. Proses ini akan membantu menjaga integritas dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sekaligus melindungi nasabah dari potensi kerugian yang bisa timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

Penting juga untuk memastikan bahwa ketentuan administratif yang diterapkan di perbankan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diikuti dengan pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada para pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan pegawai bank. Meskipun ketentuan administratif yang ketat dapat mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, kesuksesan implementasinya juga bergantung pada pemahaman dan kepatuhan semua pihak terhadap prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menjalankan program-program pendidikan yang mengedukasi nasabah tentang produk-produk yang mereka gunakan serta pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Sosialisasi yang efektif ini akan memperkuat transparansi dan kepercayaan antara bank dan nasabah, serta memastikan bahwa perbankan syariah

tetap menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan adil dalam melayani masyarakat di era digital.

c. Pengawasan dan Kepatuhan yang Lebih Efektif dengan Teknologi

Salah satu tantangan utama dalam perbankan syariah di era digital adalah memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan perbankan dapat terpantau dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, ketentuan administratif yang didukung oleh teknologi informasi memainkan peran yang semakin penting. Teknologi, seperti sistem pengawasan berbasis perangkat lunak dan aplikasi digital, memungkinkan otoritas pengawas untuk memantau setiap transaksi secara real-time dan memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, penggunaan teknologi blockchain dapat membantu mencatat setiap transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, yang memungkinkan otoritas pengawas untuk memverifikasi setiap langkah transaksi dengan mudah. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga mengurangi potensi kecurangan atau pelanggaran terhadap hukum syariah yang berlaku.

Pengawasan berbasis teknologi, perbankan syariah dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh bank dan nasabah tetap mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Teknologi yang digunakan juga dapat memberikan bukti yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan dan meningkatkan tingkat transparansi dalam operasional perbankan. Selain itu, ketentuan administratif yang mengatur pemanfaatan teknologi ini sangat penting agar sistem yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Pengaturan yang tepat tentang penggunaan teknologi dalam perbankan syariah akan memastikan bahwa inovasi dan teknologi yang digunakan tetap berada dalam koridor hukum dan syariah yang benar, sekaligus mengurangi peluang untuk penyelewengan yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas perbankan syariah di mata masyarakat.

Sebagai contoh, dengan penerapan teknologi enkripsi yang aman, perbankan syariah dapat memastikan bahwa data transaksi dan informasi nasabah disimpan dengan aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik tanpa mengorbankan privasi nasabah. Dalam hal ini, ketentuan administratif yang mengatur penggunaan sistem keamanan dan pengawasan berbasis teknologi akan menjadi dasar bagi perbankan syariah untuk menjalankan operasional mereka secara transparan, efisien, dan aman. Otoritas pengawas perbankan syariah juga dapat menggunakan teknologi ini untuk melakukan audit lebih cepat dan lebih akurat terhadap transaksi yang terjadi, yang sebelumnya mungkin memerlukan waktu lama jika dilakukan secara manual. Dengan demikian, pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, penggunaan teknologi ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga perbankan syariah. Dengan mencatat setiap transaksi dalam sistem yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, perbankan syariah dapat memberikan bukti yang dapat diverifikasi kepada otoritas pengawas atau pihak berwenang lainnya apabila dibutuhkan. Hal ini juga memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, karena nasabah dapat merasa yakin bahwa transaksi mereka tidak hanya terlindungi dari kecurangan tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang mereka anut. Ketentuan administratif yang ketat mengenai penerapan teknologi dalam pengawasan ini menjadi salah satu kunci untuk menjaga integritas dan kredibilitas perbankan syariah di era digital yang penuh dengan tantangan dan perubahan.

d. Perlindungan terhadap Nasabah dan Keamanan Data

Di era digital, masalah terkait dengan keamanan data dan privasi nasabah menjadi semakin penting. Ketentuan administratif yang jelas dan tegas dalam melindungi data nasabah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas perbankan syariah. Dengan meningkatnya jumlah transaksi digital, baik

melalui mobile banking, internet banking, maupun fintech, penting bagi bank untuk memiliki kebijakan yang melindungi informasi pribadi dan data keuangan nasabah. Ketentuan administratif yang mengatur perlindungan data nasabah, seperti yang tercantum dalam regulasi perlindungan data pribadi (seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia), memastikan bahwa bank menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan mencegah kebocoran data yang dapat merugikan nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, menjaga kepercayaan nasabah terhadap integritas bank juga berarti menjaga keamanan dan kerahasiaan data mereka, serta menghindari penyalahgunaan informasi yang dapat merusak citra dan reputasi bank.

e. Menjaga Keseimbangan antara Inovasi dan Kepatuhan

Di era digital yang berkembang pesat, inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah. Bank-bank syariah dituntut untuk terus berinovasi, menciptakan produk dan layanan baru yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional mereka. Inovasi dalam perbankan digital, seperti layanan mobile banking, e-wallet, dan pembiayaan berbasis teknologi, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat. Namun, di balik manfaatnya, inovasi tersebut harus tetap berpegang pada ketentuan administratif yang telah ditetapkan, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap syariah menjadi tantangan yang sangat penting.

Ketentuan administratif yang berlaku memberikan pedoman yang jelas bagi perbankan syariah dalam mengembangkan dan meluncurkan produk-produk baru, khususnya yang berbasis teknologi digital. Setiap produk yang diperkenalkan, seperti pembiayaan digital atau layanan pembayaran elektronik, harus menjalani proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, atau

maysir. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis produk dari segi hukum syariah, tetapi juga pengujian terhadap mekanisme operasional dan kejelasan dalam kontrak yang ditawarkan kepada nasabah. Ketentuan administratif yang mengatur inovasi produk ini berfungsi untuk memastikan bahwa meskipun teknologi digunakan untuk menciptakan produk baru yang lebih efisien dan mudah diakses, produk tersebut tetap mempertahankan integritasnya sebagai layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, pengujian dan evaluasi produk digital yang akan diluncurkan sangat penting dilakukan secara berkesinambungan. Setiap kali ada pembaruan atau inovasi baru dalam produk perbankan syariah, ketentuan administratif yang berlaku akan memberikan pedoman yang memastikan bahwa inovasi tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologi dan keuntungan finansial, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip syariah yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam pengembangan aplikasi mobile banking atau platform pembayaran digital, penting untuk memastikan bahwa platform tersebut tidak hanya memfasilitasi transaksi dengan cepat dan aman, tetapi juga menghindari potensi praktik yang merugikan atau melanggar ketentuan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus menjaga keseimbangan antara meningkatkan daya saing melalui inovasi dan tetap mematuhi ketentuan administratif yang mengatur prinsip-prinsip syariah, untuk memastikan bahwa semua layanan yang diberikan tetap memberikan manfaat yang adil bagi nasabah dan masyarakat luas.

Ketentuan administratif berperan sebagai penjaga agar inovasi yang dilakukan oleh perbankan syariah tetap berada dalam kerangka yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Keseimbangan ini sangat penting untuk menghindari potensi kesalahan yang dapat merusak reputasi perbankan syariah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan ekonomi. Dengan pengaturan yang tepat, bank syariah dapat tetap berinovasi sambil mempertahankan integritasnya, memenuhi kebutuhan pasar digital, dan menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga keuangan yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariah.

Secara keseluruhan, ketentuan administratif memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas perbankan syariah di era digital. Melalui regulasi yang jelas, prosedur internal yang ketat, serta pengawasan yang berbasis teknologi, perbankan syariah dapat memastikan bahwa operasional mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun berada dalam konteks yang terus berkembang dan semakin bergantung pada teknologi digital. Dengan demikian, ketentuan administratif bukan hanya berfungsi untuk mengatur operasional, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang transparan, adil, dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan.

### **Tantangan yang Dihadapi Perbankan Syariah dalam Menerapkan Ketentuan Administratif di Tengah Perkembangan Teknologi Digital**

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menerapkan ketentuan administratif yang ketat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama di tengah perkembangan pesat teknologi digital. Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam operasional perbankan, tantangan yang muncul sangat kompleks dan membutuhkan strategi yang matang untuk memastikan bahwa perbankan syariah tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan syariah. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menerapkan ketentuan administratif di era digital:

#### **a. Kompleksitas Integrasi Teknologi dan Prinsip Syariah**

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi digital yang terus berkembang dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Teknologi menawarkan peluang besar dalam hal efisiensi dan jangkauan pasar, namun banyak inovasi dalam dunia digital yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagai contoh, banyak platform fintech yang menawarkan produk pinjaman atau pembiayaan yang berbasis teknologi. Dalam beberapa kasus, produk-produk ini bisa saja tidak

memperhitungkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga) atau gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Ketentuan administratif yang ada di perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap inovasi teknologi yang diterapkan dalam produk dan layanan perbankan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah membutuhkan sistem evaluasi yang kuat untuk memastikan setiap produk atau layanan yang diluncurkan tetap mematuhi prinsip-prinsip tersebut, meskipun berbasis digital.

b. Kesulitan Pengawasan Transaksi Digital dalam Skala Besar

Perbankan syariah yang telah mengadopsi teknologi digital, seperti aplikasi mobile banking, transaksi online, dan sistem pembayaran digital, kini harus menghadapi tantangan dalam mengawasi transaksi-transaksi tersebut dalam skala yang lebih besar dan lebih cepat. Sistem pengawasan yang ada di perbankan syariah sering kali tidak cukup untuk memantau transaksi secara real-time dan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Transaksi digital yang dilakukan melalui platform digital sering kali melibatkan jumlah data yang sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, pengawasan terhadap transaksi ini membutuhkan teknologi dan sistem yang lebih canggih, seperti analitik data besar (big data analytics) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk mendeteksi transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun teknologi tersebut dapat membantu dalam pengawasan, hal ini juga membawa tantangan baru dalam hal implementasi dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memodernisasi sistem pengawasan yang ada.

c. Perlindungan Data dan Keamanan Siber

Salah satu tantangan yang paling kritis dalam perbankan syariah di era digital adalah masalah perlindungan data nasabah dan keamanan siber. Dalam dunia digital, informasi pribadi dan data keuangan nasabah sering kali rentan terhadap peretasan atau kebocoran data, yang bisa menimbulkan kerugian baik bagi nasabah maupun reputasi bank. Ketentuan administratif yang mengatur perlindungan data pribadi dan

keamanan transaksi harus sangat ketat dan terus diperbarui agar sesuai dengan ancaman yang terus berkembang. Perbankan syariah harus memastikan bahwa semua data nasabah yang disimpan dalam sistem digital terlindungi dengan baik dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selain itu, bank harus memiliki prosedur yang jelas terkait dengan penanganan kebocoran data dan respon cepat terhadap potensi ancaman keamanan siber. Mengingat pentingnya menjaga kepercayaan nasabah, perbankan syariah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga integritas operasional dengan perlindungan data dan privasi yang lebih ketat.

d. Ketidakpastian Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi mengenai teknologi digital dalam sektor perbankan di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah dalam menjalankan operasional mereka. Ketentuan administratif yang mengatur penggunaan teknologi dalam sektor perbankan syariah harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan dapat menangani potensi risiko yang muncul seiring dengan perubahan zaman. Namun, ketidakpastian regulasi yang ada, serta perbedaan kebijakan antara lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), sering kali menciptakan kebingungannya bagi perbankan syariah. Perbankan syariah harus menyesuaikan kebijakan internal mereka agar dapat memenuhi regulasi yang ada, sambil tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah yang mereka anut. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi mengenai regulasi syariah dalam konteks digital juga menjadi tantangan dalam menyelaraskan produk dan layanan baru yang ditawarkan oleh bank.

e. Tantangan dalam Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Di era digital, kemampuan dan pemahaman tentang teknologi menjadi sangat penting bagi para profesional di perbankan syariah. Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi pegawainya agar mereka dapat mengelola teknologi dan memastikan kepatuhan

terhadap ketentuan administratif yang berlaku. Perbankan syariah membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik mengenai teknologi dan inovasi digital dalam sektor perbankan. Oleh karena itu, bank harus menyediakan pelatihan berkelanjutan yang mampu mempersiapkan karyawan untuk mengelola risiko yang muncul seiring dengan penggunaan teknologi digital. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti keamanan data, pengawasan transaksi digital, serta pengelolaan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

f. Meningkatkan Kompetisi dengan Bank Konvensional dan Fintech

Bank-bank syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal kompetisi yang semakin ketat, terutama dengan adanya bank-bank konvensional yang mulai mengadopsi produk dan layanan berbasis syariah, serta dengan kemunculan perusahaan fintech yang menawarkan alternatif layanan keuangan yang cepat, mudah, dan murah. Ketentuan administratif yang diterapkan oleh perbankan syariah harus mampu menciptakan nilai tambah yang membedakan mereka dari kompetitor, baik dari segi kepatuhan syariah, kualitas layanan, maupun inovasi produk. Fintech, misalnya, menawarkan layanan yang sangat efisien dan lebih fleksibel, sehingga perbankan syariah harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin menginginkan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini menuntut perbankan syariah untuk tidak hanya memperbarui regulasi internal mereka, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk bersaing dalam pasar yang semakin terbuka dan dinamis, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mereka pegang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Di era digital yang berkembang pesat, perbankan syariah menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas operasionalnya sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketentuan administratif yang diterapkan oleh perbankan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga

keseimbangan antara efisiensi teknologi dan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, integrasi teknologi dalam layanan perbankan harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tidak mengorbankan aspek-aspek fundamental dalam hukum syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, tantangan dalam pengawasan transaksi digital, perlindungan data, serta keamanan siber juga menjadi isu krusial yang harus dihadapi. Sistem pengawasan yang memadai, didukung oleh teknologi canggih seperti big data dan kecerdasan buatan, sangat diperlukan untuk memastikan setiap transaksi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, tantangan tersebut tidaklah tanpa solusi. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan konsisten dari pemerintah serta lembaga pengawas, seperti OJK dan DSN, perbankan syariah dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penting bagi perbankan syariah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang terus menerus, agar mereka mampu mengelola dan menghadapi tantangan teknologi secara efektif. Meskipun terdapat banyak hambatan, perbankan syariah yang berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman melalui inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat memanfaatkan potensi teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya berkontribusi pada penguatan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167-188.

- Aryanti, W. E., & Fasa, M. I. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Industri Keuangan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7372-7387.
- Elyana Novira, S. H. (2024). *Asas–Asas Hukum Perbankan pada Era Modernisasi dan Globalisasi*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Fajri, A. A. (2021). *Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital* (Doctoral dissertation, UIN FAS BENGKULU).
- Gani, T. A. (2023). *Kedaulatan data digital untuk integritas bangsa*. Syiah Kuala University Press.
- Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409-417.
- Marcelliana, V., Zahra, S. M., Adzani, N. N., Massaid, H. N., Badriyyah, N., Benita, R., ... & Bayhaqi, T. A. R. (2023). Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 180-194.
- Raihan, M., Nasution, M. L. I., & Daulay, A. N. (2024). Analisis Dampak Perkembangan Teknologi AI Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 2049-2062.
- Ramadan, M. R. (2021). Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(06), 830-842.
- Rukmanasari, I., Kurniadi, M., Mu'min, D. N. A., & Lince Bulutoding, S. M. (2024). Analisis Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Market Share Ditengah

***Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2 September 2025***

Eksistensi Bank Konvensional Pada Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(02), 296-303.

Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2024). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119-124.

Soleha, A., Astuti, R. P., & Yanti, R. F. (2024). Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 76-82.